



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanatauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1967).
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
15. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan akses transportasi.
16. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat

Keputusan, terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa.

17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan pada :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah.
- (4) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 3

- (1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, yang dihitung berdasarkan ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.
- (3) Besaran IKG Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (Ddkab-ADkab).$$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.
- DDKab = Pagu Dana Desa yang diterima Daerah.
- ADKab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

Berdasarkan cara pembagian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, maka besaran Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2016 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. rencana penggunaan dana desa tahap I; dan
 - d. rekaman buku RKD.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat, paling lambat pada minggu kedua bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sampai dengan semester I;
 - b. rencana penggunaan dana desa tahap II.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan rencana penggunaan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat, paling lambat pada minggu kedua bulan Juli.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II;
 - b. rencana penggunaan Dana Desa Tahap III;
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menunjukkan bahwa Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II serta rencana penggunaan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, maka Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk rekomendasi, bahwa Dana Desa tersebut sudah dapat disalurkan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam merencanakan prioritas program kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk

- mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, melalui kegiatan antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Dalam merencanakan prioritas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru. serta

bantuan penyediaan infrastruktur bagi terselenggaranya usaha dan usaha warga atau masyarakat baik mulai dari proses produksi sampai pemasaran produk maupun untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi serta mampu mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi, manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa mempertimbangkan rencana prioritas program dan kegiatan Dana Desa sesuai dengan tipologi dan tingkat kemajuan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Tipologi dan tingkat kemajuan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 diuraikan dalam Pedoman Umum sebagaimana pada lampiran II, sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana

Pasal 18

- (1) Dana Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada asas transparan, akuntabel dan partisipatif yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan melalui RKD.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran dari kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 20

- (1) TPK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) TPK bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran untuk belanja kegiatan Dana Desa dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Dokumen Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format A1 dan format A2 dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 22

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- (2) Format Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat sesuai dengan format A3 dan A4 dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh TPK;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban Dana Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh TPK apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, mengajukan rekomendasi pencairan Dana Desa kepada Camat, mencairkannya dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa.
- (2) Panitia Pelaksana kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa sebagai koordinator / pembina, Sekretaris Desa sebagai pengendali, Bendahara Desa sebagai penata usaha keuangan dan TPK sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Seksi/urusan sesuai bidang kegiatan terkait dan unsur masyarakat berasal dari lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa yang tergabung dalam TPK dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (6) Pengoordinasian oleh Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, meliputi :
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.

- (1) Pada tahap persiapan, pengoordinasian oleh kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) meliputi :
 - a. penetapan TPK;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi kegiatan;
 - d. pembekalan pelaksana kegiatan;
 - e. penyiapan dokumen administrasi;
 - f. pengadaan tenaga kerja; dan
 - g. pengadaan bahan/material.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
 - b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
 - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dialokasikan dana operasional kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan, dapat digunakan untuk :
 - a. pembelian alat tulis kantor;
 - b. rapat;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan desain gambar;
 - e. pembekalan TPK;
 - f. insentif/honor Tim pelaksana;
 - g. pembuatan prasasti; dan
 - h. lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan.

Pasal 26

Secara teknis langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati secara berjenjang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penggunaaari Dana Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa setiap tahapan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dalam setiap semester.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui besaran sisa lebih penggunaan Dana Desa pada akhir tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dan pembinaan untuk perbaikan pengelolaan Dana Desa selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBERIAN SANKSI

Pasal 31

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa :

- a. penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I, tahap II atau tahap III; dan
- b. pemotongan Dana Desa.

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 32

- (1) Bupati memberi sanksi penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, apabila :
 - a. kepala Desa tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) antara lain, belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan lainnya.
 - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a apabila kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain :
 - a. belum menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sampai dengan semester I;
 - b. belum menyampaikan rencana penggunaan Dana Desa tahap II;
 - c. penggunaan Dana Desa semester I kurang dari 50%; dan/atau
 - d. laporan penggunaan dana semester I terlambat melebihi minggu kedua bulan Juli.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, apabila kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, antara lain :
 - a. belum menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan II;
 - b. belum menyampaikan Rencana penggunaan Dana Desa Tahap III;
 - c. penggunaan Dana Desa tahap I dan II kurang dari 50% (lima puluh per seratus).
 - d. penyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II terlambat melebihi minggu kedua bulan September.

Pasal 34

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (1), dilakukan sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, Bupati menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya dalam APBD untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 35

- (1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b, dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Untuk Tahun Anggaran 2016, IKG Desa dalam formula penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan IKG Desa yang diterbitkan oleh Kementerian terkait.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Februari 2016

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR

No	KECAMATAN DESA	Tipologi desa dari IDM	IKG	PEROLEHAN DANA DESA	Tahap Penyaluran		
					40%	40%	20%
1	2	3	4	5	6	7	8
253	GEBANGAN	BERKEMBANG	28,72	601.995.000	240.798.000	240.798.000	120.399.000
254	KEJAWAN	TERTINGGAL	41,39	616.140.000	246.456.000	246.456.000	123.228.000
255	TEGOWANUWETAN	BERKEMBANG	20,32	633.610.000	253.444.000	253.444.000	126.722.000
256	TEGOWANUKULON	BERKEMBANG	18,99	617.340.000	246.936.000	246.936.000	123.468.000
257	TAJEMSARI	TERTINGGAL	40,47	646.790.000	258.716.000	258.716.000	129.358.000
258	KARANGPASAR	BERKEMBANG	44,11	650.050.000	260.020.000	260.020.000	130.010.000
259	KEDUNGWUNGU	TERTINGGAL	41,56	629.750.000	251.900.000	251.900.000	125.950.000
260	PEPE	TERTINGGAL	32,07	636.830.000	254.732.000	254.732.000	127.366.000
261	CURUG	TERTINGGAL	41,49	619.050.000	247.620.000	247.620.000	123.810.000
262	CANGKRING	TERTINGGAL	40,80	623.480.000	249.392.000	249.392.000	124.696.000
263	GAJI	TERTINGGAL	42,13	619.890.000	247.956.000	247.956.000	123.978.000
264	TUNJUNGHARJO	TERTINGGAL	41,81	640.770.000	256.308.000	256.308.000	128.154.000
	TANGGUNGHARJO						
265	RINGINPITU	TERTINGGAL	41,13	666.270.000	266.508.000	266.508.000	133.254.000
266	NGAMBAKREJO	BERKEMBANG	39,38	641.510.000	256.604.000	256.604.000	128.302.000
267	KAPUNG	TERTINGGAL	17,05	619.130.000	247.652.000	247.652.000	123.826.000
268	MRISI	BERKEMBANG	33,25	637.940.000	255.176.000	255.176.000	127.588.000
269	KALIWENANG	BERKEMBANG	36,88	619.670.000	247.868.000	247.868.000	123.934.000
270	SUGIHMANIK	BERKEMBANG	30,35	683.860.000	273.544.000	273.544.000	136.772.000
271	TANGGUNGHARJO	BERKEMBANG	28,42	657.710.000	263.084.000	263.084.000	131.542.000
272	BRABO	BERKEMBANG	40,50	668.650.000	267.460.000	267.460.000	133.730.000
273	PADANG	TERTINGGAL	35,99	639.300.000	255.720.000	255.720.000	127.860.000
JUMLAH				179.971.455.000	71.988.582.000	71.988.582.000	35.994.291.000



 BUPATI GROBOGAN,

 BAMBANG PUDJIONO


7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Dana Desa.
Dalam rangka menjaga kelestarian dan meningkatkan optimaslisasi manfaat atas seluruh hasil-hasil kegiatan Dana Desa, perlu diambil langkah-langkah kongkrit untuk Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Dana Desa tersebut. Untuk itu, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Dana Desa dapat dilakukan dengan cara-cara sbb :

- a. melakukan pendataan hasil kegiatan Dana Desa yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
- b. membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan Dana Desa.
- d. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

III. KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini dibuat untuk dapat dipedomani dengan sebaik-baiknya.



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



BUPATI GROBOGAN, ✕

✕ BAMBANG PUDJIONO ✕